

Implementasi *Good Governance* dalam Mendorong Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Malang)

Shinta Visca Nada Soraya^{1*}, Nur Diana², Dyah Arini Rudhiningtyas³

^{1,2,3} Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: 22101082113@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Good Governance principles in promoting financial transparency within local government, with a case study at the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) of Malang Regency. The application of Good Governance is essential for establishing clean, accountable, and transparent governance, particularly in public financial management. This research employs a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the implementation of Good Governance at BKAD Malang Regency has been relatively effective in the aspects of participation, legal compliance, and transparency. However, challenges remain in staff discipline and understanding of governance values. Human resource capacity and digital public information systems play crucial roles in achieving transparency. Therefore, continuous training, capacity building, and optimization of digital systems are required to strengthen transparency and accountability in regional financial management.

Keywords: *Good governance, financial transparency, local government, BKAD malang regency*

PENDAHULUAN

Penerapan *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip *Good Governance* menjadi pondasi utama dalam menjalankan fungsi publik, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi (UNDP, 1997). Menurut Mardiasmo (2009), tata kelola keuangan daerah yang baik tidak hanya bergantung pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada komitmen moral dan profesionalisme aparatur pemerintah. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola sumber daya publik secara efisien, transparan, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kepada masyarakat. Transparansi keuangan menjadi salah satu indikator penting dari keberhasilan penerapan *Good Governance* karena menunjukkan sejauh mana masyarakat dapat mengakses dan memahami informasi terkait pengelolaan keuangan daerah (Krina, 2003).

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Namun demikian, pelimpahan kewenangan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab dan transparansi agar tidak menimbulkan penyimpangan. Kewajiban untuk menerapkan prinsip *Good Governance* semakin diperkuat dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan pentingnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan keuangan. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang merupakan instansi yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan keuangan daerah. BKAD bertanggung jawab terhadap seluruh proses keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan tugasnya, BKAD dituntut untuk menerapkan prinsip *Good Governance* agar seluruh kegiatan pengelolaan keuangan berjalan efektif dan

transparan. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan pelaporan keuangan, rendahnya pemahaman aparatur terhadap prinsip tata kelola yang baik, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran.

Permasalahan lain yang muncul adalah keterbatasan sistem informasi publik dalam mendukung transparansi keuangan. Meski pemerintah telah mengembangkan sistem keuangan daerah berbasis digital seperti SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah), penggunaannya belum sepenuhnya optimal di semua satuan kerja perangkat daerah. Hal ini menyebabkan akses masyarakat terhadap informasi publik, termasuk laporan realisasi anggaran, belum sepenuhnya terbuka. Faktor sumber daya manusia juga menjadi tantangan utama dalam penerapan *Good Governance*. Banyak aparatur pemerintah yang belum memiliki kompetensi dan pemahaman yang cukup terhadap regulasi terbaru dalam bidang keuangan daerah. Selain itu, budaya organisasi yang masih birokratis dan kurang adaptif terhadap inovasi digital turut menghambat pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Santosa, 2017). Untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, BKAD Kabupaten Malang perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia melalui pelatihan, peningkatan sistem informasi publik, serta pembentukan budaya kerja yang berintegritas. Penerapan prinsip *Good Governance* bukan hanya menjadi tuntutan administratif, tetapi juga merupakan komitmen moral yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan dan tindakan birokrasi publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana implementasi *Good Governance* dapat mendorong transparansi keuangan di lingkungan BKAD Kabupaten Malang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menjelaskan hubungan antara *principal* (pemberi amanah) dan *agent* (penerima amanah). Dalam konteks sektor publik, *principal* diwakili oleh masyarakat, sedangkan *agent* adalah pemerintah atau aparatur negara yang diberi mandat untuk mengelola sumber daya publik bagi kepentingan rakyat. Teori ini menyoroti adanya asimetri informasi (*information asymmetry*) antara *principal* dan *agent*, yang menyebabkan potensi penyimpangan kepentingan (*agency problem*). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, potensi tersebut muncul ketika aparatur pemerintah tidak sepenuhnya transparan dalam penggunaan anggaran, sehingga masyarakat sebagai pihak yang mempercayakan kewenangan tidak memiliki informasi yang cukup untuk melakukan pengawasan (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, penerapan prinsip *Good Governance* menjadi instrumen penting untuk menekan biaya keagenan (*agency cost*), dengan menciptakan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan dapat diawasi publik. Transparansi dalam penyusunan dan pelaporan anggaran akan memperkecil celah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Halim & Abdullah, 2019).

Konsep Good Governance

Istilah *Good Governance* pertama kali populer melalui United Nations Development Programme (UNDP, 1997), yang mendefinisikan *governance* sebagai “exercise of economic, political and administrative authority to manage a country's affairs at all levels.” Dengan demikian, *Good Governance* adalah sistem pemerintahan yang dijalankan secara terbuka, partisipatif, berkeadilan, dan akuntabel untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut UNDP (1997) dan *World Bank* (2000), terdapat sembilan prinsip utama dalam *Good Governance*:

1. Partisipasi (*Participation*) – keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.
2. Supremasi hukum (*Rule of Law*) – penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
3. Transparansi (*Transparency*) – keterbukaan informasi publik dalam proses pemerintahan.
4. Daya tanggap (*Responsiveness*) – kemampuan pemerintah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat.
5. Konsensus (*Consensus Orientation*) – pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama.
6. Keadilan (*Equity*) – pemerataan kesempatan bagi seluruh warga.
7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*) – penggunaan sumber daya publik secara optimal.
8. Akuntabilitas (*Accountability*) – kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.
9. Visi strategis (*Strategic Vision*) – kemampuan memandang masa depan secara berkelanjutan.

Di Indonesia, prinsip *Good Governance* diadopsi dalam berbagai kebijakan nasional seperti *Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999* tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, *Permendagri Nomor 13 Tahun 2006* tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta *Permenkes Nomor 24 Tahun 2022* (untuk sektor kesehatan digitalisasi EMR). Semua peraturan tersebut menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan.

Menurut Santosa (2017), keberhasilan implementasi *Good Governance* tidak hanya bergantung pada sistem administratif, tetapi juga pada integritas moral dan budaya organisasi aparatur. Hal ini selaras dengan pandangan Syairozi et al. (2021) bahwa digitalisasi sistem pemerintahan melalui *e-government* merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik korupsi di tingkat daerah.

Transparansi Keuangan Daerah

Transparansi keuangan daerah merupakan aspek paling penting dari prinsip *Good Governance*, karena berhubungan langsung dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurut Krina (2003), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan akses informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada publik mengenai kebijakan dan kegiatan pemerintah.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, transparansi mencakup beberapa aspek:

1. Keterbukaan proses anggaran, mulai dari perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
2. Ketersediaan informasi keuangan publik, yang dapat diakses melalui situs resmi pemerintah daerah atau media publikasi lainnya.
3. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan, misalnya melalui forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan konsultasi publik.

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang memungkinkan masyarakat mengawasi penggunaan dana publik secara lebih efektif. Implementasi transparansi juga berhubungan dengan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) serta penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikembangkan oleh BPKP untuk mendukung integrasi data keuangan antar instansi.

Namun, penelitian Siregar dan Purnama (2022) menunjukkan bahwa transparansi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan kompetensi aparatur, resistensi terhadap keterbukaan data, dan infrastruktur teknologi yang belum merata.

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut LAN (2000), akuntabilitas publik adalah kewajiban setiap pejabat publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas serta penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya berarti laporan keuangan formal, tetapi juga mencakup akuntabilitas kinerja, kebijakan, dan etika publik.

Dalam kerangka keuangan daerah, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan tersebut harus memenuhi prinsip relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh publik. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki hubungan timbal balik yang kuat — transparansi yang baik akan memperkuat akuntabilitas, sementara akuntabilitas yang kuat akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berbagai penelitian telah mengkaji hubungan antara *Good Governance* dan transparansi keuangan daerah:

1. Azan, Hanif, & Fitri (2021) dalam *Jurnal Akuntansi Publik* menemukan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
2. Cinintya, Gamayuni, & Dharma (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas publik.
3. Widanti (2022) dalam *Jurnal Administrasi Negara* menegaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam memperkuat prinsip *Good Governance* di sektor publik.
4. Maranjaya (2022) menekankan pentingnya integritas aparatur dalam membangun budaya organisasi yang transparan dan antikorupsi.
5. Syairozi et al. (2021) membuktikan bahwa penerapan e-government dan sistem informasi digital daerah mempercepat keterbukaan data publik dan meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintahan.
6. Suhandak (2007) menguraikan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal bergantung pada kemampuan daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan efisien.

Dari hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* bukan hanya konsep normatif, tetapi juga memiliki implikasi nyata terhadap efisiensi, efektivitas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini memperkuat kajian sebelumnya dengan menambahkan dimensi empiris melalui studi kasus di BKAD Kabupaten Malang, yang menyoroti peran sumber daya manusia dan sistem informasi publik dalam mendukung transparansi keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi prinsip *Good Governance* dalam mendorong transparansi keuangan di BKAD Kabupaten Malang. Menurut Creswell (2015), penelitian kualitatif digunakan untuk menggali fenomena sosial yang kompleks dan menekankan pada makna yang diberikan oleh subjek terhadap peristiwa yang mereka alami. Pendekatan deskriptif dipilih untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang penerapan prinsip *Good Governance* pada tata kelola keuangan daerah. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan kondisi objektif, tetapi juga menafsirkan interaksi antaraktor, nilai, dan norma yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik (Sugiyono, 2017).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena BKAD merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga menjadi representasi yang relevan untuk menganalisis penerapan *Good Governance* dalam aspek transparansi keuangan. Waktu penelitian dilaksanakan selama bulan Februari hingga Mei 2025, mencakup kegiatan observasi lapangan, wawancara mendalam, dan pengumpulan data sekunder dari dokumen instansi.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu:

1. Implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* yang meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum.
2. Faktor-faktor penghambat penerapan *Good Governance* dalam tata kelola keuangan daerah.
3. Peran sumber daya manusia dan sistem informasi publik dalam memperkuat transparansi keuangan di BKAD Kabupaten Malang.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer :Diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi di lapangan. Data ini mencakup pandangan, pengalaman, dan persepsi aparatur BKAD serta masyarakat pengguna layanan publik terkait penerapan prinsip *Good Governance*.
2. Data Sekunder: Berasal dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan daerah, Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik, dokumen Renstra BKAD, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah.

Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang dianggap paling memahami fenomena yang diteliti (Miles & Huberman, 1994). Informan dalam penelitian ini terdiri atas:

No	Jabatan/Peran	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1 orang	Penanggung jawab pelaporan keuangan daerah
2	Kepala Subbidang Perbendaharaan	1 orang	Bertanggung jawab terhadap proses pembayaran dan kas daerah
3	Staf Teknis BKAD	3 orang	Pelaksana operasional sistem informasi keuangan daerah
4	Masyarakat (pengguna layanan publik)	2 orang	Pihak eksternal yang terlibat dalam pengawasan publik

Total informan sebanyak 7 orang dianggap telah mewakili berbagai perspektif internal dan eksternal terhadap penerapan *Good Governance* di BKAD Kabupaten Malang.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode berikut:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka agar informan dapat memberikan jawaban secara luas dan mendalam. Pertanyaan berfokus pada penerapan prinsip *Good Governance*, mekanisme pelaporan keuangan, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan transparansi.
2. Observasi: Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pelayanan publik dan proses administrasi keuangan di lingkungan BKAD, termasuk interaksi antara pegawai dengan masyarakat dan penggunaan sistem informasi keuangan daerah.
3. Dokumentasi: Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai dokumen resmi seperti laporan keuangan, notulen rapat, struktur organisasi, SOP, dan peraturan internal BKAD yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola keuangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman (1994) yang meliputi tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data (Data Reduction): Tahap ini melibatkan proses seleksi, penyederhanaan, dan pemusatan perhatian pada data yang relevan dengan fokus penelitian, seperti kutipan hasil wawancara dan observasi lapangan.
2. Penyajian Data (Data Display): Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk tabel, matriks, atau narasi untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola hubungan antar variabel.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification): Kesimpulan diambil berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis. Proses verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara antar informan dan menelaah kesesuaian dengan teori serta hasil penelitian terdahulu.

Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu (Sugiyono, 2017):

1. Triangulasi Sumber – membandingkan informasi dari berbagai informan (pegawai, pimpinan, dan masyarakat) untuk memastikan konsistensi data.
2. Triangulasi Teknik – menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi secara bersamaan untuk menguatkan temuan.
3. Triangulasi Waktu – melakukan pengecekan ulang data pada waktu yang berbeda untuk menghindari bias persepsi atau kondisi sesaat.

Selain itu, peneliti menjaga kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*) sebagai indikator validitas data penelitian kualitatif.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Tahap Persiapan: Menyusun proposal, menentukan fokus penelitian, dan mendapatkan izin penelitian dari BKAD Kabupaten Malang.
2. Tahap Pengumpulan Data: Melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi selama tiga bulan.
3. Tahap Analisis: Mengolah dan menafsirkan data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
4. Tahap Pelaporan: Menyusun hasil analisis ke dalam format jurnal ilmiah untuk dipublikasikan.

Etika Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan aspek etika penelitian sosial, seperti menjaga kerahasiaan identitas informan, meminta persetujuan sebelum wawancara (*informed consent*), serta menyajikan data secara objektif tanpa manipulasi atau bias kepentingan tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Good Governance di BKAD Kabupaten Malang

Tabel 1. Implementasi Prinsip Good Governance di BKAD Kabupaten Malang

Prinsip	Implementasi	Keterangan
Partisipasi	Forum konsultasi publik diadakan setiap awal tahun anggaran	Masyarakat dilibatkan dalam pembahasan prioritas anggaran
Aturan Hukum	Pegawai wajib mematuhi Perbup dan SOP pelayanan keuangan	Masih ada pelanggaran disiplin waktu kerja
Transparansi	Laporan keuangan dipublikasikan melalui website dan papan pengumuman	Belum semua data mudah diakses publik
Akuntabilitas	Setiap kegiatan memiliki laporan pertanggungjawaban	Perlu peningkatan monitoring internal
Efektivitas	Penggunaan SIMDA Keuangan	Masih perlu pelatihan teknis pegawai

Penerapan prinsip partisipasi dan transparansi berjalan cukup baik. Namun, pada aspek disiplin dan efektivitas masih terdapat kelemahan. Sebagian pegawai belum memahami sepenuhnya prinsip *Good Governance* (hasil wawancara, 2025).

Kendala dalam Implementasi Good Governance

Tabel 2. Kendala Penerapan Good Governance di BKAD Kabupaten Malang

No	Kendala	Dampak
1	Rendahnya pemahaman aparatur terhadap nilai <i>Good Governance</i>	Proses kerja belum optimal
2	Kurangnya kedisiplinan pegawai	Keterlambatan laporan keuangan
3	Minimnya pelatihan dan pengawasan internal	Kurang konsistensi dalam pelaksanaan SOP
4	Keterbatasan sistem informasi digital	Akses data publik masih terbatas

Hasil wawancara dengan pejabat BKAD menunjukkan bahwa SDM menjadi faktor utama yang mempengaruhi penerapan *Good Governance*.

Analisis Berdasarkan *Agency Theory*

Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah daerah (agen) seharusnya bertindak untuk kepentingan masyarakat (*principal*). Namun, asimetri informasi yang masih tinggi menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memperoleh akses terhadap data keuangan daerah. Transparansi melalui sistem informasi keuangan berbasis daring menjadi solusi untuk menekan risiko *moral hazard* dan memperkuat akuntabilitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Implementasi *Good Governance* di BKAD Kabupaten Malang telah berjalan dengan cukup baik terutama pada aspek partisipasi dan transparansi.
2. Kendala utama terdapat pada pemahaman aparatur, kedisiplinan kerja, serta keterbatasan sistem informasi digital.
3. Faktor SDM merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan penerapan prinsip *Good Governance*.

Saran

1. BKAD perlu meningkatkan pelatihan dan pembinaan pegawai terkait *Good Governance*.
2. Penguatan sistem informasi berbasis daring perlu dilakukan untuk memperluas akses publik terhadap data keuangan.
3. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan internal agar setiap kegiatan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2015). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics.
- Krina, L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bappenas.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:
- Andi.Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Santosa, P. (2017). *Good Governance: Teori dan Implementasi dalam Pemerintahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhandak, D. (2007). *Otonomi Daerah dan Pengelolaan Keuangan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syairozi, M. I., et al. (2021). *Transparansi Keuangan Daerah melalui Implementasi E-Government*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 6(2), 45–57.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. United Nations Development Programme.
- Widanti, N. (2022). *Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik*. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 21–30.